



## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Venny Aberti Binti F.Mak Rodiano, tempat dan tanggal lahir Sungai Durian, 08 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Alteleri Supaio Komplek Cempaka Mas Blok A.Nomor li Rt.012/rw.001, Desa Telukm Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

Billi Apriadi Bin F.Mak Rodiano, tempat dan tanggal lahir Sungai Durian, 21 April 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya Baru Nomor 8, Rt.001/Rw.005, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Wali Adhol, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry, tanggal 24 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri dari bapak **F.Mak Rodiano**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Karya Baru Nomor 8, RT.001/ RW.005, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan **Noraini binti Hamsah**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya Baru Nomor 8, RT.001/ RW.005, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan karena telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon memiliki kesesuaian, keserasian, dan saling mencintai;

3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dengan orang tua calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon (sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) sehingga di wakikan kepada abang kandung Pemohon yang bernama **Billi Apriadi bin F. Mak Rodiano** tidak mau menikahkan Pemohon karena calon Pemohon dahulunya pemakai obat-obatan terlarang dan sekarang sudah tidak lagi dan calon suami Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan Swasta;

4. Bahwa, sekarang ini Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dan membina rumah tangga dengan calon suami pilihan Pemohon sendiri, agar mendapat kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, dan dalam waktu dekat ini Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama **M. Rifki bin Bahtiar**, lahir di Muara Kubu, tanggal 20 April 2000, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alteleri Supaio Komplek Cempaka Mas Blok A.Nomor II Rt.012/Rw.001, Desa Telukm Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang rencananya akan dicatat dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ibu kandung/wali nikah Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ibu kandung/wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak beralasan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesejahteraan Pemohon, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon dengan alasan sebagai berikut;

7. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi suami;

8. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan undang undang yang berlaku;

9. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Islam;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan, wali nikah (abang kandung) Pemohon yang bernama (**Billi Apriadi bin F.Mak Rodiano**) sebagai wali Adhal;
- 3) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Venny Aberti binti F.Mak Rodiano**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**M.Rifki bin Bahtiar**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry tanggal 10 Februari 2020 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 276.000,-** (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nurhasan S.HI., M.E. sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dibantu oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Achmad Norman, S.H.I.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp276.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Sry